

Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

5. Layanan Orang terlantar

No. SK : 47 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga
2. Tidak dapat kembali ke daerah asalnya
3. Tidak ingat asal daerahnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
2. Jika pengantaran langsung (Registrasi, Assesment dan Intervensi)
3. Perintah Penjangkauan (Jika Klien masih terlantar dan belum diantar ke Dinas Sosial)
4. Penjangkauan untuk ditempatkan di rumah singgah A. Intervensi program : B. Rujukan ke Program Panti C. Reunifikasi D. Diusulkan ke anggaran bantuan sosial E. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Sandang dan Pangan)

Waktu Penyelesaian

4 Hari

JANGKA PENYELESAIAN 4 HARI 8 JAM



Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Referral/Rujukan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan WA. 0822-5225-4224